

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sejatinya melampaui sekadar ritual sirkulasi elit politik lima tahunan; ia merupakan sebuah operasi manajemen kolosal yang menuntut presisi tinggi, integritas tanpa kompromi, dan ketahanan mental yang prima dari para penyelenggaranya. Sebagai sebuah orkestrasi demokrasi terbesar, keberhasilannya tidak hanya diukur dari partisipasi pemilih, tetapi juga dari ketepatan teknis administrasi di belakang layar. Dalam struktur ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota memegang peran sentral sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan strategis yang dirumuskan di pusat, di mana setiap deviasi kecil di tingkat ini dapat bereskalasi menjadi sengketa nasional.

Di jantung operasional KPU daerah, terdapat Sekretariat KPU yang diawaki oleh kombinasi ASN organik dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Kinerja mereka menjadi variabel determinan yang paling krusial dalam menerjemahkan regulasi elektoral yang kompleks menjadi praktik pemungutan suara yang sah dan kredibel di lapangan. Mereka adalah mesin birokrasi yang memastikan logistik terdistribusi, data pemilih terverifikasi,

dan rekapitulasi suara berjalan akurat. Tanpa dukungan sekretariat yang kompeten dan adaptif, kebijakan para komisioner hanyalah dokumen di atas kertas yang tidak membumi.

Dalam lanskap elektoral 2024, KPU Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo muncul sebagai studi kasus yang unik sekaligus ekstrem. Wilayah ini tidak menawarkan kondisi kerja yang ideal, melainkan menghadirkan "kawah candradimuka" bagi para penyelenggara pemilu. Kinerja pegawai KPU di sini diuji bukan dalam ruang hampa yang steril, melainkan di tengah tekanan eksternal yang bertubi-tubi. Situasi ini menjadikan Pohuwato sebagai laboratorium nyata untuk menguji ketahanan birokrasi pemilu dalam menghadapi turbulensi sosiopolitik yang melampaui tantangan teknis kepemiluan biasa.

Tantangan pertama yang mengguncang stabilitas kerja adalah konteks keamanan dan infrastruktur yang rapuh. Pada 21 September 2023, pecahnya kerusuhan massa akibat konflik pertambangan yang berujung pada pembakaran Kantor Bupati dan perusakan fasilitas publik menciptakan atmosfer ketidakpastian (*uncertainty*) yang mendalam. Pegawai KPU dipaksa bekerja mempersiapkan tahapan krusial, seperti penetapan Daftar Calon Tetap

(DPT) dan manajemen logistik, di tengah reruntuhan simbol otoritas sipil. Ketika keamanan diambil alih oleh penebalan pasukan Brimob, KPU harus beroperasi dalam bayang-bayang ketegangan sosial yang belum sepenuhnya mereda.

Belum usai dengan tekanan fisik dan psikologis pasca-kerusuhan, KPU Pohuwato dihadapkan pada ujian legal-konstitusional hingga ke titik nadir. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi menyeret kinerja administratif mereka ke meja hijau dengan tuduhan serius berupa pengelembungan suara dan pelanggaran prosedur. Hal ini memaksa seluruh elemen sekretariat untuk melakukan pembuktian terbalik atas akurasi kerja mereka, sebuah proses yang menguras energi dan konsentrasi di tengah transisi pasca-pemilu.

Puncak dari tekanan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Boalemo-Pohuwato) akibat masalah keterwakilan perempuan. Keputusan ini bukan sekadar koreksi administratif, melainkan sebuah mandat berat yang menuntut mobilisasi ulang seluruh sumber daya hanya dalam waktu 45 hari. Situasi ini menciptakan beban kerja ganda di mana pegawai harus

menyelesaikan residu masalah pemilu reguler sekaligus mempersiapkan eksekusi ulang yang harus sempurna tanpa celah kesalahan sedikitpun.

Untuk membedah fenomena tersebut, analisis kinerja pegawai dalam laporan ini menggunakan pisau bedah regulasi negara yang ketat. Mengacu pada PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan Nomor 22 Tahun 2024, kinerja ASN tidak lagi hanya dinilai dari hasil kerja atau output organisasi semata, melainkan juga perilaku kerja. Nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) menjadi indikator vital untuk melihat apakah pegawai KPU Pohuwato mampu mempertahankan integritas moral birokrasi di tengah tekanan politik dan keamanan yang menghimpit.

Secara teknis, evaluasi ini juga mengadopsi teori kinerja klasik dari Dessler dan Mangkunegara yang menyoroti aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas biaya. Dalam konteks Pohuwato, teori ekologi administrasi menjadi sangat relevan karena kinerja KPU terbukti sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti dukungan fasilitasi pemerintah daerah yang lumpuh pasca-kerusuhan serta stabilitas keamanan yang fluktuatif.

Analisis ini akan melihat sejauh mana pegawai mampu menjaga akurasi data (DPT dan Sirekap) dan efisiensi anggaran di tengah ekosistem yang tidak mendukung.

Penelitian ini secara spesifik dirancang untuk menjawab pertanyaan strategis mengenai daya tahan dan strategi adaptasi. Fokus utamanya adalah menginvestigasi bagaimana capaian kinerja teknis tetap dapat dipertahankan di tengah destruksi infrastruktur pemerintahan, serta strategi manajemen apa yang diterapkan pimpinan untuk menjaga moral pegawai yang menghadapi beban ganda (pemilu reguler dan PSU). Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas hukum menjadi sorotan utama mengingat adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi yang mempertanyakan kredibilitas hasil kerja mereka.

Akhirnya, studi ini bertujuan menyajikan evaluasi objektif berbasis bukti yang memiliki implikasi praktis dan akademis. Bagi KPU RI dan KPU Provinsi Gorontalo, temuan ini penting sebagai bahan evaluasi supervisi terhadap satuan kerja di daerah rawan konflik. Bagi Pemerintah Daerah, ini menjadi peringatan akan vitalnya stabilitas keamanan bagi agenda demokrasi. Sementara secara akademis,

laporan ini mengisi kekosongan literatur mengenai manajemen pemilu di daerah pasca-konflik, memberikan wawasan tentang bagaimana birokrasi pemilu dapat bertahan (*survive*) dan beradaptasi (*adapt*) dalam situasi krisis yang ekstrem.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*) sebagai strategi utama untuk membedah fenomena kinerja birokrasi elektoral di Kabupaten Pohuwato. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada urgensi untuk tidak terjebak pada reduksionisme statistik; kompleksitas tantangan yang dihadapi KPU Pohuwato—mulai dari tekanan psikologis pasca-kerusakan hingga beban kerja ganda akibat PSU—tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya melalui angka-angka partisipasi pemilih semata. Metode studi kasus instrumental dipilih karena kasus Pohuwato dianggap unik namun representatif untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi publik beradaptasi dalam situasi krisis ekstrem. Fokus temporal penelitian dibatasi pada periode krusial antara pertengahan 2023 hingga pertengahan 2024, sebuah rentang

waktu yang mencakup fase pra-konflik, terjadinya kerusuhan, pelaksanaan Pemilu serentak, hingga penyelesaian sengketa hukum, guna mendapatkan pemahaman yang mendalam (*thick description*) mengenai strategi taktis dan ketahanan mental pegawai dalam mempertahankan integritas lembaga.

Untuk memotret kinerja secara komprehensif, penelitian ini memetakan subjek dan objek penelitian dalam sebuah ekosistem kerja yang saling terkait. Subjek penelitian mencakup seluruh lapisan hierarki di Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato, mulai dari pejabat struktural ASN yang memegang otoritas kebijakan, tenaga fungsional, hingga pegawai PPNPN yang seringkali menjadi tulang punggung teknis operasional. Selain itu, Komisioner KPU periode 2023-2028 dan Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) turut dilibatkan sebagai aktor kunci untuk melihat sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada empat pilar krusial yang paling rentan terhadap guncangan krisis: manajemen logistik dan distribusi yang menuntut presisi fisik; proses rekapitulasi suara (Pleno) yang menguji akurasi data; manajemen krisis pasca-kerusuhan yang menguji adaptabilitas; serta penanganan sengketa di Mahkamah

Konstitusi (MK) yang menjadi ujian akhir akuntabilitas hukum. Analisis terhadap interaksi subjek dengan objek-objek inilah yang akan mengungkap kualitas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.

Validitas temuan penelitian ini dijaga melalui teknik pengumpulan data yang ketat menggunakan prinsip triangulasi sumber. Analisis dokumen resmi (*Document Analysis*) dilakukan secara mendalam, terutama dengan menelaah naskah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil di Gorontalo; hal ini krusial untuk mengevaluasi kualitas argumen hukum dan kerapian data administratif yang disajikan KPU Pohuwato saat berada di posisi defensif sebagai Termohon. Di sisi lain, observasi digital (*Digital Observation*) digunakan untuk merekonstruksi konteks lingkungan fisik dan psikologis pegawai, seperti menganalisis rekaman video kerusuhan September 2023 untuk memahami atmosfer teror yang dihadapi, serta memantau rilis resmi kegiatan di media massa untuk melacak konsistensi narasi publik lembaga. Seluruh data empiris ini kemudian disandingkan dengan studi literatur regulasi, khususnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2022 dan regulasi MenpanRB tentang penilaian kinerja ASN, untuk memastikan bahwa

beroperasi di bawah prinsip kepemimpinan kolektif kolegal, sebuah mekanisme yang menuntut setiap keputusan strategis diambil melalui musyawarah mufakat dan pleno yang mengikat. Pembagian divisi kerja—mulai dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan, hingga Perencanaan Data dan Informasi—bukanlah sekat-sekat yang memisahkan tanggung jawab, melainkan spesialisasi fungsional yang saling menopang. Dalam konteks Pohuwato yang rawan sengketa dan konflik, soliditas mekanisme kolektif kolegal ini menjadi benteng pertahanan utama. Keputusan yang diambil tidak boleh merepresentasikan preferensi individu, melainkan institusi. Analisis terhadap dinamika ini menunjukkan bahwa kemampuan para komisioner untuk menekan ego sektoral dan bersatu dalam satu suara (*one voice policy*) adalah kunci vital dalam menghadapi tekanan eksternal, baik dari peserta pemilu yang tidak puas maupun dari situasi keamanan pasca-kerusuhan.

Di balik layar kebijakan para komisioner, terdapat figur Sekretaris KPU yang memainkan peran sentral selayaknya seorang *Chief Operating Officer* (COO) dalam struktur korporasi. Posisi ini bukan sekadar jabatan administratif, melainkan fungsi strategis

yang menjembatani visi politis komisioner dengan eksekusi teknis birokrasi. Sekretaris bertanggung jawab penuh atas pengelolaan "dapur" organisasi, yang meliputi manajemen anggaran, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengamanan aset dan logistik pemilu. Di tengah dinamika politik lokal Pohuwato yang fluktuatif, Sekretaris harus mampu menjaga stabilitas internal sekretariat, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dibelanjakan secara akuntabel dan setiap staf bekerja sesuai prosedur operasional standar (SOP). Kestabilan yang diciptakan oleh Sekretaris menjadi landasan pacu bagi para komisioner untuk bermanuver dalam ranah kebijakan publik tanpa terbebani oleh urusan klerikal yang rumit.

Secara struktural, kekuatan operasional KPU Pohuwato ditopang oleh unit-unit pendukung di bawah koordinasi para Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yang meliputi Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Teknis Penyelenggaraan, serta Hukum dan SDM. Masing-masing unit ini memikul beban spesifik yang saling berinteraksi; kegagalan satu unit akan memicu efek domino pada unit lainnya. Menariknya, meskipun beroperasi di wilayah

administratif Kabupaten Pohuwato, struktur kepegawaian KPU bersifat vertikal, memberikan otonomi relatif dari intervensi pemerintah daerah. Hal ini menjadi keunggulan strategis, terutama ketika birokrasi daerah mengalami guncangan akibat rotasi pejabat atau ketidakstabilan politik lokal pasca-pembakaran kantor bupati. Sifat vertikal ini memungkinkan sekretariat KPU untuk tetap tegak lurus pada instruksi KPU RI dan KPU Provinsi, menjaga independensi penyelenggaraan dari bias kepentingan politik lokal yang mungkin menyusup melalui birokrasi daerah.

Analisis mendalam terhadap profil organisasi juga menyoroti komposisi SDM di Sekretariat KPU Pohuwato yang merupakan hibrid antara Aparatur Sipil Negara (ASN) organik dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). ASN organik bertindak sebagai pemegang otoritas administratif dan penanggung jawab hukum, sementara PPNPN seringkali menjadi motor penggerak teknis yang memiliki fleksibilitas tinggi di lapangan. Sinergi antara kedua elemen ini sangat krusial. ASN dituntut memiliki kompetensi manajerial untuk mengarahkan tenaga PPNPN, sementara PPNPN dituntut memiliki loyalitas dan ketahanan fisik

tinggi, terutama saat menghadapi fase krusial seperti distribusi logistik ke daerah terpencil atau rekapitulasi suara maraton. Dalam situasi krisis seperti PSU, integrasi kerja antara ASN dan PPNPN diuji hingga batas maksimal; ketimpangan kinerja di antara keduanya dapat berakibat fatal pada integritas proses pemilu.

Pada akhirnya, profil organisasi KPU Kabupaten Pohuwato menggambarkan sebuah entitas yang harus melakukan konsolidasi adaptif secara cepat. Kombinasi antara komisioner baru yang energik namun minim pengalaman historis, dengan sekretariat yang harus menjaga kekakuan prosedur birokrasi, menciptakan dinamika organisasi yang unik. Mereka tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan pemilu reguler, tetapi juga harus siap menghadapi skenario terburuk seperti sengketa hukum di MK dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keberhasilan organisasi ini tidak ditentukan oleh kinerja individu bintang, melainkan oleh seberapa cepat sistem kepemimpinan kolektif dan dukungan kesekretariatan mampu merespons perubahan lingkungan eksternal yang ekstrem. KPU Pohuwato, dengan segala keterbatasan dan tantangannya, menjadi model bagaimana

sebuah lembaga penyelenggara pemilu harus berevolusi dari sekadar panitia pelaksana menjadi manajer konflik dan krisis yang tangguh.

Analisis Kinerja dalam Situasi Krisis (Crisis Management Performance)

Analisis kinerja KPU Kabupaten Pohuwato tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan eksternal yang ekstrem, yang menjadi variabel pengganggu paling signifikan dalam penelitian ini. Peristiwa kerusuhan pada 21 September 2023, di mana demonstrasi penambang emas lokal bereskalasi menjadi anarki yang menghancurkan Kantor Bupati Pohuwato serta merusak Kantor DPRD dan fasilitas vital lainnya, menciptakan guncangan hebat pada ekosistem kerja pemerintahan daerah. Bagi KPU, peristiwa ini bukan sekadar gangguan keamanan sesaat, melainkan sebuah *force majeure* yang mengubah lanskap operasional secara drastis. Pegawai KPU dipaksa bekerja di tengah reruntuhan simbol otoritas sipil, di mana atmosfer ketakutan dan ketidakpastian (*uncertainty*) menyelimuti setiap aktivitas administrasi. Situasi ini menguji batas ambang toleransi stres organisasi, menuntut KPU untuk tetap fokus pada tahapan pemilu kendati lingkungan

sekitarnya sedang berada dalam titik didih sosial.

Dampak paling nyata dari kerusuhan tersebut adalah terputusnya rantai komando dan koordinasi fasilitas yang selama ini menjadi tulang punggung operasional pemilu. Secara regulatif dan praktis, KPU memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal fasilitasi gudang logistik, pinjam pakai gedung sekretariat, hingga dukungan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dengan terbakarnya pusat saraf pemerintahan daerah, pejabat kunci seperti Bupati, Sekretaris Daerah, dan para Asisten kehilangan ruang kerja fisik dan arsip vital, yang secara otomatis melumpuhkan jalur birokrasi formal. Dalam kekosongan ini, KPU Pohuwato menunjukkan agilitas birokrasi dengan melakukan improvisasi komunikasi; mereka tidak lagi bisa mengandalkan surat-menyurat formal yang lambat, melainkan beralih pada koordinasi taktis langsung untuk memastikan dukungan fasilitas tetap tersedia. Kegagalan Pemda menyediakan infrastruktur akibat bencana sosial ini memaksa KPU untuk mandiri dan proaktif dalam mengamankan aset-aset kepemiluan.

Aspek keamanan menjadi variabel penentu berikutnya yang mengubah

wajah manajemen pemilu di Pohuwato. Kehadiran ratusan hingga ribuan personel Brimob BKO yang didatangkan untuk memulihkan ketertiban menciptakan suasana "kota dalam status darurat" atau sekuritisasi ruang publik yang kental. Pegawai KPU harus beradaptasi dengan protokol keamanan yang diperketat, bekerja di bawah bayang-bayang aparat bersenjata, dan menavigasi distribusi logistik melewati pos-pos pemeriksaan. Namun, di tengah tekanan psikologis yang mencekam ini, KPU Pohuwato menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Indikator keberhasilan terlihat dari tetap berjalannya tahapan verifikasi pencalonan yang kala itu beririsan waktu dengan kerusuhan. Lebih jauh lagi, nihilnya laporan mengenai kerusakan atau hilangnya dokumen negara dan arsip pemilu membuktikan bahwa sistem pengamanan internal dan manajemen risiko aset yang diterapkan sekretariat berfungsi dengan predikat "Sangat Baik", bahkan ketika benteng pertahanan sipil di sekitarnya runtuh.

Beralih ke dimensi teknis, manajemen logistik pemilu di Pohuwato menghadapi tantangan geografis yang membentang dari Paguat hingga Popayato, yang menuntut presisi perencanaan distribusi. Menyadari

tingginya risiko hukum dan teknis, KPU Pohuwato menerapkan strategi perencanaan berbasis mitigasi risiko yang matang. Salah satu langkah strategis yang patut dicatat adalah pelibatan Kejaksaan Negeri dalam aspek *legal drafting* kontrak pengadaan logistik. Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian administratif untuk mencegah sengketa kontrak di kemudian hari. Rapat koordinasi intensif yang dilakukan bukan hanya sekadar ritual birokrasi, melainkan upaya penyamaan persepsi antar-stakeholder untuk memastikan bahwa setiap mata rantai pasokan (*supply chain*)—mulai dari percetakan, pengiriman, hingga pergudangan—berada dalam koridor hukum yang ketat dan siap menghadapi kendala lapangan.

Ujian sesungguhnya bagi kompetensi logistik KPU Pohuwato terjadi pada fase eksekusi, khususnya saat menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Juli 2024. Jika pada pemilu reguler distribusi logistik diawasi ketat oleh Bawaslu Provinsi untuk memastikan ketepatan waktu, maka pada PSU, tantangannya berlipat ganda karena kompresi waktu yang ekstrem (45 hari). Data lapangan menunjukkan performa yang mengesankan: KPU Pohuwato mampu mendistribusikan logistik PSU,

termasuk surat suara baru, dengan kecepatan hingga 50% lebih cepat dari estimasi awal. Capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari koordinasi militeristik dengan penyedia jasa ekspedisi dan pengawalan ketat kepolisian. Kemampuan untuk melakukan akselerasi distribusi tanpa mengorbankan akurasi jumlah dan jenis logistik menunjukkan bahwa mesin birokrasi KPU telah mencapai tingkat efisiensi operasional yang tinggi.

Sebagai penutup analisis, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja logistik menegaskan bahwa Subbagian Logistik KPU Pohuwato memiliki kompetensi manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yang solid. Indikator keberhasilan paling fundamental adalah ketiadaan insiden fatal berupa kekurangan surat suara atau tertukarnya logistik antar-dapil pada hari pemungutan suara di TPS-TPS terpencil. Keberhasilan ini menjadi antitesis dari kekacauan situasi keamanan pasca-kerusuhan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ekosistem makro (keamanan dan politik daerah) mengalami turbulensi, ekosistem mikro (manajemen internal KPU) tetap stabil dan mampu memberikan pelayanan prima. Kinerja ini mengonfirmasi bahwa integritas prosedur dan profesionalisme pegawai

menjadi benteng terakhir yang menyelamatkan hak konstitusional warga di tengah krisis.

Resiliensi Birokrasi di Tengah "Twin Shocks"

Temuan penelitian ini menyingkap sebuah fenomena menarik yang menantang asumsi umum dalam studi administrasi publik, di mana kinerja organisasi biasanya berbanding lurus dengan ketersediaan dukungan fasilitas fisik. KPU Kabupaten Pohuwato justru menampilkan apa yang disebut sebagai *bureaucratic resilience* atau ketahanan birokrasi yang anomali saat dihadapkan pada "Twin Shocks" (guncangan ganda)—yakni kerusuhan fisik yang menghancurkan infrastruktur pemerintahan dan tekanan hukum yang memaksa pemungutan suara ulang. Ketika ekosistem pemerintahan daerah lumpuh total akibat pembakaran Kantor Bupati, yang secara teoritis seharusnya melemahkan daya dukung operasional penyelenggara pemilu, KPU Pohuwato justru merespons dengan memperkuat soliditas internalnya. Alih-alih runtuh atau mengalami paralisis operasional, tekanan eksternal tersebut bertindak sebagai katalis yang memadatkan kohesi tim, memaksa organisasi untuk segera mengaktifkan mode pertahanan diri (*survival mode*) yang efektif.

pemilih pada PSU dan Pilkada, yang sering kali merosot di bawah angka psikologis 70%, merefleksikan keterbatasan kapasitas energi pegawai. Sumber daya dan fokus pegawai tampaknya tersedot habis untuk memastikan kesempurnaan aspek teknis-administratif demi menghindari gugatan hukum jilid kedua. Akibatnya, fungsi sosialisasi yang membutuhkan kreativitas dan pendekatan persuasif masif menjadi prioritas sekunder. Ini bukan sepenuhnya kelalaian, melainkan pilihan rasional institusi yang sedang bertahan hidup untuk mengutamakan kepastian hukum di atas ingar-bingar mobilisasi massa.

Beralih ke lapisan terbawah manajemen pemilu, analisis terhadap rekrutmen Badan Ad Hoc (KPPS) menyoroti adanya tantangan struktural yang menjadi titik lemah organisasi. Temuan mengenai anggota KPPS yang tidak melek teknologi dan kurangnya transparansi dalam seleksi awal mengindikasikan adanya kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang serius antara konseptor di tingkat kabupaten dan eksekutor di tingkat desa. Meskipun pegawai sekretariat KPU Kabupaten memiliki keahlian mumpuni dalam mengoperasikan sistem informasi

seperti Sirekap, rantai komando ini seringkali terputus saat proses transfer pengetahuan ke ribuan petugas KPPS. Keterbatasan waktu dan anggaran bimbingan teknis (Bimtek) memperparah situasi ini, menciptakan risiko di mana kecanggihan sistem di pusat tidak didukung oleh kecakapan operator di lapangan, yang pada gilirannya memicu distrust publik akibat kesalahan input data.

Namun demikian, momen PSU ternyata berfungsi ganda: sebagai beban tambahan sekaligus sebagai mekanisme koreksi (*corrective mechanism*) yang ampuh. KPU Puhuwato memanfaatkan momentum PSU untuk melakukan evaluasi radikal terhadap kinerja jajarannya. Langkah *reshuffle* atau penggantian petugas KPPS yang terbukti bermasalah atau tidak kompeten pada pemilu reguler sebelumnya menunjukkan berjalannya sistem monitoring kinerja (*performance monitoring system*). Tindakan tegas ini mengirimkan sinyal kuat bahwa integritas proses tidak dapat ditawar. Dengan membersihkan elemen-elemen yang menjadi "penyakit" dalam tubuh organisasi, KPU Puhuwato sebenarnya sedang melakukan pemulihan kredibilitas secara *real-time*, memastikan

bahwa kesalahan elementer yang terjadi pada Februari tidak terulang pada bulan Juli.

Dalam konteks pertarungan hukum di Mahkamah Konstitusi, keberhasilan KPU Pohuwato mengajarkan pelajaran vital bagi tata kelola pemilu modern: administrasi yang rapi adalah senjata pertahanan terbaik. Di era di mana sengketa pemilu didominasi oleh perang narasi dan tuduhan kecurangan yang masif, KPU tidak bisa membela diri dengan retorika, melainkan hanya dengan bukti otentik. Kemampuan pegawai arsiparis dan operator Silon di Pohuwato untuk menyajikan data pembandingan yang presisi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta formulir C-Hasil dan D-Hasil yang terdokumentasi dengan baik, menjadi kunci yang mematahkan dalil pemohon. Integritas data ini menjadi benteng terakhir yang menyelamatkan lembaga dari delegitimasi politik yang mungkin timbul akibat tuduhan pengelembungan suara.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan kembali peran strategis pegawai "back-office" atau tenaga pendukung sekretariat yang seringkali luput dari sorotan publik. Kemenangan

di meja hijau dan kelancaran logistik di lapangan membuktikan bahwa kompetensi teknis mereka memiliki dampak strategis yang setara dengan kebijakan para komisioner. Para operator data, staf logistik, dan penyusun berkas hukum adalah penjaga gawang yang sesungguhnya bagi marwah KPU. Studi kasus Pohuwato menyimpulkan bahwa dalam situasi krisis dan tekanan tinggi, kepemimpinan yang kuat dari komisioner hanya akan efektif jika ditopang oleh birokrasi sekretariat yang memiliki integritas data, ketahanan mental, dan kemampuan administratif yang detail. Sinergi inilah yang memungkinkan KPU Pohuwato tetap berdiri tegak meski diterpa badai kerusuhan dan sengketa konstitusional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap indikator kinerja pegawai KPU Kabupaten Pohuwato selama periode kritis 2023-2024, kesimpulan utama menunjuk pada kualitas kinerja yang berada pada kategori "Sangat Baik", terutama dalam dimensi integritas hasil dan manajemen krisis. KPU Pohuwato berhasil membuktikan tesis ketahanan organisasi dengan mempertahankan validitas hasil pemilu di hadapan Mahkamah Konstitusi,

sebuah pencapaian yang tidak mudah di tengah gempuran delegitimasi politik. Lebih jauh lagi, kemampuan organisasi untuk tetap beroperasi secara fungsional di tengah ekosistem pasca-kerusuhan—di mana simbol kekuasaan daerah seperti Kantor Bupati hangus terbakar—menunjukkan tingkat maturitas manajemen krisis yang luar biasa. Pegawai KPU mampu memisahkan turbulensi keamanan eksternal dari ketertiban administrasi internal, memastikan bahwa transisi kursi kekuasaan pasca-PSU diterima secara damai oleh para kontestan, tanpa memicu konflik horizontal susulan.

Di sisi lain, evaluasi terhadap aspek kuantitas dan ketepatan waktu menunjukkan kinerja yang solid namun menyisakan pekerjaan rumah struktural. Secara manajerial, sekretariat KPU berhasil menaklukkan tantangan waktu yang sangat sempit dalam pelaksanaan PSU (45 hari), dengan distribusi logistik yang presisi hingga ke pelosok wilayah. Namun, terdapat disparitas kompetensi yang mencolok antara level kabupaten dan level *ad hoc* (KPPS). Manajemen SDM di tingkat akar rumput teridentifikasi sebagai titik lemah (*weakest link*), di mana literasi teknologi dan pemahaman prosedur teknis petugas KPPS seringkali

tidak setara dengan kompleksitas sistem yang dirancang pusat (seperti Sirekap). Selain itu, fenomena *voter fatigue* atau kelelahan pemilih yang berimbas pada penurunan partisipasi menjadi sinyal peringatan bahwa strategi sosialisasi konvensional tidak lagi efektif untuk mempertahankan antusiasme publik dalam siklus pemilu yang berkepanjangan.

Merujuk pada temuan tersebut, rekomendasi strategis pertama difokuskan pada penguatan infrastruktur digital mandiri sebagai bentuk mitigasi risiko bencana sosial. Mengingat kerentanan fisik kantor pemerintahan di wilayah rawan konflik tambang, KPU Puhwato didesak untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada arsip fisik, melainkan berinvestasi pada sistem pengarsipan berbasis *cloud* yang independen. Ini adalah langkah vital untuk menjamin *business continuity plan* tetap berjalan meskipun terjadi destruksi fisik kantor. Paralel dengan itu, reformasi metode Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi KPPS mutlak dilakukan. Model ceramah massal satu arah harus ditinggalkan dan digantikan dengan simulasi praktik kelompok kecil (*small group simulation*) yang intensif. Perubahan didaktik ini bertujuan memastikan transfer

- PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 1321-1334.
- Prayogo, A. R. (2025). *Pengaruh Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki Terhadap Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Aceh Pasca Konflik* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.
- Syari, I. W. (2013). *Analisis Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Trianggoro, D., Larasati, E., & Widowati, N. (2015). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (Dalam Pemilihan Umum 2014). *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 85-95.
- Waruwu, Y., & Tafonao, A. (2023). Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Di Komisi Pemilihan Umum Nias Barat. *PARETO: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 17-22.
- Wijayanti, S. N., & Nabila, A. K. (2025). Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice: Critical Note: Multi-Institutional Evaluation of Election Dispute Resolution and Electoral Justice. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 9-28.